



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WISNU WIRAWAN Alias WISNU Bin (Alm) TUGIMIN**
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 30 September 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mlati dukuh Rt 011 Rw 005 Sendangadi, Mlati, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 s/d 7 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 103/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (alm) Tugimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (alm) Tugimin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No. Pol: T-6147SP, No.Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 berupa BPKB dan STNK atas nama Sri Sudarno alamat: Bumi Teluk Jambe Blok I/445 A RT.04/RW.11, Kel. Wadas, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang, Jawa Barat;
 - 1 (satu) buah kick starter - 1 (satu) buah spion sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi Nauri Latifa Putri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No. Pol: T-6147-SP, No.Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 dengan nomor polisi yang terpasang yaitu AB-6273-CX berikut kunci kontaknya;
- Disita dan digunakan dalam perkara lain atas nama Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm);
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan pidana seringan-ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara Pdm-65/Slmn/Eoh.2/02/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tuginin, bersama dengan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di kost saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tuginin, bersama dengan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) sepakat untuk melakukan pencurian, lalu mereka datang ke kost saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah), kemudian setelah sampai, sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) turun dari sepeda motor mengetuk jendela kost dan berusaha untuk menccongkel jendela, namun karena tidak berhasil maka sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) berjalan menuju garasi yang pintunya tertutup namun tidak terkunci, sedang terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) membuka pintu garasi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, milik saksi Nauri Latifa Putri, yang sedang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tuginin, dan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) tanpa ijin dari saksi Nauri Latifa Putri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, No. Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 atas nama Sri Sudarno, alamat: Bumi Teluk Jambe Blok I/445 A RT.04/ RW.11 Kel. Wadas, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang, Jawa Barat yang adalah milik saksi Nauri Latifa Putri

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyuruh terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut pergi, sedangkan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) keluar lebih dulu dari garasi, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa sepeda motor itu pergi kerumahnya di Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, sedangkan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) juga pergi meninggalkan kost tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa bersama sdr. Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk membeli sepeda motor hasil curian tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut namun uang yang baru diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tugiman dan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, No. Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 atas nama Sri Sudarno, alamat: Bumi Teluk Jambe Blok I/445 A RT.04/ RW.11 Kel. Wadas, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang, Jawa Barat yang adalah milik saksi Nauri Latifa Putri adalah untuk mereka miliki dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tugiman dan sdr. Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah), saksi Nauri Latifa Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nauri Latifa Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi datang ketempat kos selanjutnya memarkirkan sepeda motor Saksi didalam garasi namun kunci kontak masih nyantel karena Saksi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabutnya selanjutnya Saksi menutup pintu garasi namun garasi tidak dikunci lalu Saksi masuk kedalam kamar kos untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 06.53 WIB Saksi bangun tidur lalu Saksi mendapat telepon dari sdr Tyas Ayu Kusuma memberitahukan bahwa ada orang diluar mau ngebobol kamar kost nomor 3, selanjutnya Saksi menggunakan jaket bermaksud untuk keluar kamar kos, namun mendengar ada suara kendaraan, setelah itu Saksi keluar kamar kos melihat ada dua orang keluar dari halaman kos dengan menggunakan dua sepeda motor sendiri-sendiri namun saat itu Saksi tidak sadar bahwa motor yang dibawa itu adalah sepeda motor Saksi, Saksi baru menyadari kalau sepeda motor Saksi hilang pada pukul 11.00 WIB saat Saksi akan menggunakan sepeda motor namun sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membuat aduan kehilangan sepeda motor ke Polsek Depok Timur;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu merek Honda Beat warna hitam tahun 2021 No Pol T 6147 SP atas nama Sri Sudarno yang merupakan bapak Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru ditemukan pada tanggal 22 Desember 2023 di Jombor;
- Bahwa setelah ditemukan sepeda motor Saksi tersebut berubah yaitu sudah diganti plat nomornya, spion hilang, pelek sudah diganti dengan warna silver dan ada stiker di bodi samping kanan dan samping kiri, Saksi meyakini sepeda motor tersebut milik Saksi karena ada lubang pada jok motor Saksi sama persis seperti sepeda motor Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Tri Bayu Murdito Alias Bayu Anak dari Alm Sukamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi sepakat untuk mengambil barang orang lain lalu Saksi dan Terdakwa datang ke kos saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai, Saksi turun dari sepeda motor mengetuk jendela kos dan berusaha untuk mencongkel jendela namun karena tidak berhasil maka Saksi berjalan menuju garasi yang pintunya tertutup namun tidak terkunci sedang Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa kemudian Saksi membuka pintu garasi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP milik saksi Nauri Latifa Putri yang sedang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Nauri Latifa Putri;
 - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan Saksi keluar lebih dulu dari garasi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa sepeda motor itu pergi kerumah Terdakwa di Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman begitupula Saksi juga pergi meninggalkan kos tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengambil sepeda motor saksi Nauri Latifa Putri yaitu untuk dimiliki dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Saksi untuk kepentingan pribadi kami berdua;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No. Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 dengan nomor plat AB-6273-CX yang adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Nugroho Ndaru Cahyono als Ndaru Bin Hadi Karyono alm, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa diantar oleh saksi Tri Bayu Murdito Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu karena menurut saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu, Terdakwa ada maksud menggadaikan sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada saat bertemu, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, No. Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 yang diketahui Saksi yang merupakan sepeda motor hasil curian, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah sepakat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya belakangan;
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menerima gadai motor;
- Bahwa Saksi mau menerima gadai motor tersebut karena Saksi membutuhkan sepeda motor untuk operasional sehari-hari dengan harga yang murah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No. Rangka: MH1JM8216MK393228, No. Mesin: JM82E1391315 dengan nomor plat AB-6273-CX yang adalah sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil barang orang lain lalu Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu datang ke kos saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu kemudian setelah sampai, saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu turun dari sepeda motor mengetuk jendela kos dan berusaha untuk mencongkel jendela namun karena tidak berhasil maka saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu berjalan menuju garasi yang pintunya tertutup namun tidak terkunci sedang Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu membuka pintu garasi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP milik saksi Nauri Latifa Putri yang sedang terparkir dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu tanpa ijin dari saksi Nauri Latifa Putri mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu keluar lebih dulu dari garasi selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa sepeda motor itu pergi ke rumah Terdakwa di Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman sedangkan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu juga pergi meninggalkan kos tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, No.rangka: MH1JM8216MK393228, No.mesin: JM82E1391315 berupa BPKB dan STNK atas nama Sri Sudarno alamat: Bumi Teluk Jambe Blok I/445 ART 04Rw11Kel.Wadas, Kec.Teluk Jambe, Kab.Karawang, Jabar;
2. 1 (satu) buah kick stater;
3. 1 (satu) buah spion sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) datang ke kos saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu kemudian setelah sampai, saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu turun dari sepeda motor mengetuk jendela kos dan berusaha untuk mencongkel jendela namun karena tidak berhasil maka saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu berjalan menuju garasi yang pintunya tertutup namun tidak terkunci sedang Terdakwa mengikuti dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu membuka pintu garasi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP milik saksi Nauri Latifa Putri yang sedang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu tanpa ijin dari saksi Nauri Latifa Putri mengambil sepeda motor tersebut;
3. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu keluar lebih dulu dari garasi selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa sepeda motor itu pergi kerumah Terdakwa di Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, begitupula saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu juga pergi meninggalkan kos tersebut;
4. Bahwa sekitar bulan Desember 2023 pukul 19.00 WIB, saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu datang ke rumah Terdakwa bersama saksi Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm) untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu mengambil sepeda motor saksi Nauri Latifa Putri yaitu untuk dimiliki dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu untuk kepentingan pribadi;
6. Bahwa kemudian sepeda motor saksi Nauri Latifa Putri ditemukan tanggal 22 Desember 2023 di Jombor dengan kondisi sudah berubah yaitu plat nomornya diganti, spion hilang, pelek sudah diganti dengan warna silver dan ada stiker di bodi samping kanan dan samping kiri meskipun begitu saksi Nauri Latifa Putri meyakini sepeda motor tersebut miliknya karena ada lubang pada jok motor sama persis seperti sepeda motor saksi Nauri Latifa Putri;
7. Bahwa saksi Nauri Latifa Putri dahulu membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum orang/perorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tugimin** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tugimin** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) mendatangi kos saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu kemudian setelah sampai, saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu turun dari sepeda motor mengetuk jendela kos dan berusaha untuk mencongkel jendela namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak berhasil maka saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu berjalan menuju garasi yang pintunya tertutup namun tidak terkunci sedang Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa kemudian saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu membuka pintu garasi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP milik saksi Nauri Latifa Putri yang sedang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu tanpa ijin dari saksi Nauri Latifa Putri mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut pergi sedangkan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu keluar lebih dulu dari garasi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat dan membawa sepeda motor itu pergi kerumah Terdakwa di Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman begitupula saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu juga pergi meninggalkan kos tersebut;

Menimbang bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa telah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, sedangkan benda tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP tersebut merupakan benda bergerak (*rorend goed*) yang mempunyai nilai ekonomis, benda tersebut kemudian telah berpindah penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa adanya hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP yang diambil Terdakwa berada di dalam garasi kos saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, oleh karena itu keberadaan barang tersebut merupakan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ada hak milik orang lain yang melekat pada benda tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan dengan maksud untuk dimiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. Perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesucilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hak artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Nauri Latifa Putri telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu kepada saksi Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang yang baru diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya niat jahat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan mengambil barang untuk memiliki barang tersebut yang seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu (berkas perkara terpisah) mendatangi kos saksi Nauri Latifa Putri di Gang Durian, Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu kemudian setelah sampai, saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu turun dari sepeda motor mengetuk jendela kos dan berusaha untuk mencongkel jendela namun karena tidak berhasil maka saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu berjalan menuju garasi yang pintunya tertutup namun tidak terkunci sedang Terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu membuka pintu garasi dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP milik saksi Nauri Latifa Putri yang sedang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu tanpa ijin dari saksi Nauri Latifa Putri mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa yang membawa sepeda motor pergi sedangkan saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu keluar lebih dulu dari garasi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Beat tersebut dan membawa sepeda motor itu pergi kerumah Terdakwa di Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman begitupula saksi Tri Bayu Murdito Alias Bayu juga pergi meninggalkan kos tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, No.rangka: MH1JM8216MK393228, No.mesin: JM82E1391315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa BPKB dan STNK atas nama Sri Sudarno alamat: Bumi Teluk Jambe Blok I/445 A Rt 04 Rw11 Kel.Wadas, Kec.Teluk Jambe, Kab. Karawang, Jabar;

2. 1 (satu) buah kick stater;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan milik saksi Nauri Latifa Putri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nauri Latifa Putri;

3. 1 (satu) buah spion sepeda motor;

Terhadap barang bukti akan digunakan dalam perkara lain atas nama Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Sepeda motor saksi Nauri Latifa Putri dapat ditemukan kembali;
- Terdakwa adalah orang tua tunggal yang harus mengasuh 1 (satu) orang anak dan sekaligus sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Wisnu Wirawan Alias Wisnu Bin (Alm) Tuginin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021, No.Pol: T-6147-SP, No.rangka: MH1JM8216MK393228, No.mesin: JM82E1391315 berupa BPKB dan STNK atas nama Sri Sudarno alamat: Bumi Teluk Jambe Blok I/445 A Rt 04 Rw 11 Kel. Wadas, Kec. Teluk Jambe, Kab. Karawang, Jabar;
2. 1 (satu) buah kick stater;
Dikembalikan kepada saksi Nauri Latifa Putri;
3. 1 (satu) buah spion sepeda motor;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Nugroho Ndaru Cahyono Als. Ndaru Bin Hadi Karyono (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., dan Hernawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Meilinda Margaretha H N, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Antonno, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arah Ati Sugianto, S.H.